



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 498 TAHUN 2022**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DATA DIGITAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

b. bahwa sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Data Digital di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DATA DIGITAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Penyusunan Data Digital sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Alur Penyusunan Data Digital sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 11 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Sekretaris,



AFRIADI MAHYU



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR : 498 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR PENYUSUNAN DATA
 DIGITAL DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI

TATA CARA PENYUSUNAN DATA DIGITAL

NO	KOMPONENEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris menugaskan PPID untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan subbagian berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan Informasi Publik untuk pembuatan Data Digital ; 2. Staf Pelaksana pada Subbagian Hubungan Partisipasi Masyarakat mengkonsep Nota Dinas; 3. PPID mengkoreksi Nota Dinas; 4. Sekretaris menandatangani dokumen Nota Dinas; 5. Nota Dinas diserahkan kepada Subbagian Umum untuk diedarkan ke setiap subbagian; 6. Setiap Subbagian melalui Tim Penghubung mengidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaan masing-masing subbagian dan membuat data digital; 7. Softfile Data Digital dari setiap Subbagian yang diterima kemudian diklasifikasi oleh Staf Subbagian Parmas dan disimpan dalam harddisk yang telah disiapkan sebagai "bank data"; 8. Staf Subbagian Parmas

		<p>merekapitulasi data digital yang tersimpan dan melaporkan kepada PPID;</p> <p>9. PPID melaporkan rekapitulasi Softfile Data Digital kepada Atasan PPID;</p> <p>10. Setelah memperoleh Persetujuan Tim Pertimbangan, usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno untuk mendapatkan pengesahan.</p>
2	Jangka Waktu	Data Digital harus diperbaharui setiap satu tahun sekali
3	Publikasi	Data Digital harus tersedia di Desk Pelayanan

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 11 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

ABU HAMID










Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Sekretaris,


AFRIADI MAHYU



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR : 498 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR PENYUSUNAN DATA DIGITAL
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ALUR PELAKSANAAN PENYUSUNAN DATA DIGITAL

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Sekretaris	Kasubbag Tekmas	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Sekretaris menugaskan PPID untuk Pengumpulan Data Digital di setiap subbagian				Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	30 Menit	Disposisi/ Arahan	
2	Staf pelaksana parmas mengkonsep Nota Dinas Surat				Konsep Nota Dinas	1 Hari	Draft Nota Dinas	
3	PPID mengoreksi konsep Nota Dinas					30 menit	Draft Nota Dinas	
4	Sekretaris menandatangani dokumen Nota Dinas				Nota Dinas Revisi		Nota dlnas selesai	
5	Nota Dinas diserahkan kepada Kasubbag Tekmas untuk diedarkan ke subbag-subbag terkait					1 bulan	Nota dlnas	
6	Softfile dari tiap-tiap subbagian diterima staf pelaksana parmas dan diklasifikasikan sesuai format DIP dan disimpan dalam harddisk yang telah disiapkan sebagai "Bank Data"					Setiap akhir bulan	Softfile (word/ excell/ pdf)	
7	Staf pelaksana melaporkan rekapitulasi data yang tersimpan kepada PPID/ Kasubbag Tekmas secara berkala					Per triwulan	Rekap file	
8	PPID/ Kasubbag Tekmas melaporkan rekapitulasi file kepada atasan PPID/ Sekretaris					Per semester	Rekap file	

Ditetapkan di Selatpanjang
 pada tanggal 11 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 Sekretaris,


 AFRIADI MAHYU

